



PENETAPAN

Nomor: 113/Pdt.P/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Farida Hanum Sinaga, Tempat Lahir di Silau Jawa, Tanggal 21 April 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Dusun IX Silau Jawa Desa Silau Jawa Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., Nurma Indah Sari, S.H.I dan Erika Pratiwi Tampubolon, S.H., advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH – CKK) beralamat di Jalan Chut Nyak Dhien No 9 Kisaran Asahan – Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Sesa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoger Kabupaten Asahan tanggal 17 Mei 1988 berdasarkan Akte Kelahiran No ; 8401/IGS/1995 yang dikeluarkan dan di Tandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DRS.S.EDDY GINTING pada tanggal 13 November 1995;

- Bahwa setelah lahir Pemohon diberi nama NINI KARLINA SINAGA awalnya sehat, namun saat Pemohon kelas 6 Sekolah Dasar (SD) sekitar umur 12 Tahun, Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon kurus dan selalu di rawat dan bahkan sampai Opname di Rumah Sakit sehingga keluarga pun merasa sedih ;
- Bahwa karena Pemohon sering sakit dan beberapa kali sudah dirawat di Rumah sakit Keluarga Pemohon pun berkonsultasi dengan keluarga lainnya tentang anak pemohon yang sering sakit;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Keluarga lainnya Orang Tua Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama Pemohon NINI KARLINA SINAGA menjadi FARIDAH HANUM SINAGA ;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Orang Tua Pemohon mengadakan acara Upah Upah penabalan nama Pemohon NINI KARLINA SINAGA menjadi FARIDA HANUM SINAGA ;
- Bahwa setelah nama Pemohon diganti dari NINI KARLINA SINAGA menjadi FARIDA HANUM SINAGA ,Pemohon pun berangsur pulih dan sehat hingga saat ini ;
- Bahwa sekitar tahun 2006 Pemohon pun ingin melangsungkan Pernikahan, lalu orang tua Pemohon pun mendaftarkan nama Pemohon untuk di daftarkan ke KUA agar dapat tercatat dalam register akan melangsungkan Pernikahan ;
- Bahwa Orang Tua Pemohon Alm.SABARUDDIN SINAGA salah dalam mendaftarkan nama Pemohon di KUA dengan melampirkan Akte Kelahiran Pemohon dengan nama dahulu NINI KARLINA SINAGA dan Tanggal lahir Pemohon 17 Maret 1986, yang seharusnya yang didaftarkan nama Pemohon FARIDAH HANUM SINAGA lahir 17 Mei 1988 ;
- Bahwa karena ada kesalahan dalam mendaftarkan nama ,bulan dan tahun lahir Pemohon dan sudah tercatat dalam KUA berdasarkan akte Kelahiran dengan nama NINI KARLINA SINAGA, akhirnya pihak keluarga berkordinasi dengan Pihak KUA dan akan melangsungkan Pernikahan Pemohon dengan nama FARIDAH HANUM SINAGA dalam IJAB KABUL dan akan mengganti nama Pemohon NINI KARLINA SINAGA dalam Kutipan Akta Perkawinan ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah buku Kutipan Akte Perkawinan terbit, tercatat nama NINI KARLINA SINAGA dengan tanggal lahir 17 Maret 1986, yang seharusnya sudah menjadi FARIDAH HANUM SINAGA dengan Tanggal lahir 17 Mei 1988 ;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Silau Jawa No : 470 / 276 / SJ / X / 2022 menjelaskan nama NINI KARLINA SINAGA lahir 17 Maret 1986 dan nama FARIDAH HANUM SINAGA lahir 17 Mei 1988 adalah orang yang sama :
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 0209170312090023 dan di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1209175705880002 tercantum nama Pemohon FARIDAH HANUM SINAGA dengan Tanggal lahir 17 Mei 1988 dan telah ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs.SUPRIYANTO,M.Pd ;
- Berdasarkan uraian diatas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa Permohonan ini agar memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Asahan agar mengganti nama Pemohon dalam Akta Kutipan Perkawinan dari NINI KARLINA SINAGA dengan tanggal lahir 17 Maret 1986, yang menjadi FARIDAH HANUM SINAGA dengan Tanggal lahir 17 Mei 1988 dan Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Mengganti Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 0209170312090023 dan di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1209175705880002 tercantum nama Pemohon FARIDAH HANUM SINAGA dengan Tanggal lahir 17 Mei 1988 dan telah ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs.SUPRIYANTO,M.Pd ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari, pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon NINI KARLINA SINAGA Tanggal lahir 17 Maret 1986 batal dari segala akibat hukum
3. Menyatakan nama Pemohon FARIDAH HANUM SINAGA lahir 17 Mei 1988 adalah syah demi hukum;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) mengganti nama NINI KARLINA SINAGA lahir 17 Maret 1986 Menjadi FARIDAH HANUM SINAGA lahir 17 Mei 1988 dalam Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 0209170312090023 dan di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1209175705880002 tercantum nama Pemohon FARIDAH HANUM SINAGA dengan Tanggal lahir 17 Mei 1988 dan telah ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs.SUPRIYANTO,M.Pd ;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Mengganti Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 0209170312090023 dan di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1209175705880002 tercantum nama Pemohon FARIDAH HANUM SINAGA dengan Tanggal lahir 17 Mei 1988 dan telah ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs.SUPRIYANTO,M.Pd ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/20/VIII/2006 yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Silau Jawa tanggal 8 Agustus 2006, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209170312090023 Nama Kepala Keluarga Jumadi Sinurat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 04 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209175705880002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 07 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Kis



diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/276/SJ/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 8401/IGS/1995 tanggal 7 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 November 1995, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama : 1. **Saksi Saliah Simanjuntak** dan 2. **Saksi Sri Hartati Yani Sinaga** yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Saliah Simanjuntak**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon sedari kecil adalah Nini Karlina Sinaga;
 - Bahwa nama Pemohon sekarang berubah sejak sering sakit-sakitan ditahun 2000 sewaktu kelas IV SD digantinya;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1986 dan Pemohon anak ke 2 (dua);
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akte Nikah dan Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nini Karlina Sinaga lahir pada tanggal 17 Maret 1986 yang disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Faridah Anum Sinaga lahir pada tanggal 17 Mei 1988;
 - Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik, belum pernah dihukum dan tidak ada niatan untuk mengaburkan identitasnya;
2. **Saksi Sri Hartati Yani Sinaga**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon sedari kecil adalah Nini Karlina Sinaga;



- Bahwa nama Pemohon sekarang berubah sejak sering sakit-sakitan ditahun 2000 sewaktu kelas IV SD digantinya;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1986 dan Pemohon anak ke 2 (dua);
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akte Nikah dan Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nini Karlina Sinaga lahir pada tanggal 17 Maret 1986 yang disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Faridah Anum Sinaga lahir pada tanggal 17 Mei 1988;
- Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik, belum pernah dihukum dan tidak ada niatan untuk mengaburkan identitasnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan / penggantian nama Pemohon dan Tanggal lahir Pemohon yang ada pada berkas-berkas penting Pemohon atas nama **Nini Karlina Sinaga** lahir tanggal 17 Maret 1986 menjadi **Faridah Anum Sinaga** lahir tanggal 17 Mei 1988 yang agar tidak mengalami kesulitan untuk mengurus berkas-berkas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan saksi-saksi yang bernama 1. **Saksi Saliah Simanjuntak** dan 2. **Saksi Sri Hartati Yani Sinaga**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Nini Karlina Sinaga, namun dikarenakan Pemohon sewaktu kecil sering sakit-sakitan sehingga orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Faridah Anum Sinaga sesuai pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka



dari itu Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akte Nikah dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yakni Faridah Anum Sinaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP;



- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peraturan tersebut hanya mengatur tentang prosedur untuk melakukan perubahan nama, yang salah satunya disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan. Namun demikian dalam peraturan-peraturan tersebut tidak ada yang mengatur lebih lanjut tentang apakah perubahan nama yang diinginkan seseorang, termasuk nama-nama yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentang perubahan nama di dalam beberapa peraturan di bidang administrasi



kependudukan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan relevan dengan pokok perkara *aquo*, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama dapat ditolak jika nama itu dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 106 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun setelah memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, yang mengatur tentang perubahan nama yang diperbolehkan, Hakim berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan tersebut masih dapat dipertahankan eksistensinya, karena ketentuan tersebut memberikan suatu batasan bahwa perubahan nama seseorang :

- **tidak boleh melanggar adat suatu daerah;**
- **tidak boleh menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;**
- **tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;**
- **tidak boleh melanggar sesuatu yang oleh Hakim dianggap penting;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang pada awalnya **Nini Karlina Sinaga** lahir tanggal 17 Maret 1986 ingin diubah/diganti menjadi **Faridah Anum Sinaga** lahir tanggal 17 Mei 1988 tidak melanggar syarat-syarat yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga P-5 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon pada awalnya **Nini Karlina Sinaga** lahir tanggal 17 Maret 1986 kemudian nama Pemohon tersebut ingin diubah/diganti menjadi **Faridah Anum Sinaga** lahir tanggal 17 Mei 1988 karena memang dari sewaktu Pemohon kecil nama Pemohon sudah diganti dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa nama **Faridah Anum Sinaga** bukanlah merupakan nama yang:

- Melanggar adat suatu daerah;
- Menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, karena perubahan nama tersebut tidak melanggar syarat-syarat perubahan nama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selain itu pilihan nama yang akan digunakan oleh Pemohon tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon untuk memilihnya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama Pemohon NINI KARLINA SINAGA Tanggal lahir 17 Maret 1986 batal dari segala akibat hukum
3. Menyatakan nama Pemohon FARIDAH HANUM SINAGA lahir 17 Mei 1988 adalah syah demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) mengganti nama NINI KARLINA SINAGA lahir 17 Maret 1986 Menjadi FARIDAH HANUM SINAGA lahir 17 Mei 1988 dalam Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 0209170312090023 dan di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1209175705880002 tercantum nama Pemohon FARIDAH HANUM SINAGA dengan Tanggal lahir 17 Mei 1988 dan telah ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs.SUPRIYANTO,M.Pd ;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Mengganti Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 0209170312090023 dan di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1209175705880002 tercantum nama Pemohon FARIDAH HANUM SINAGA dengan Tanggal lahir 17 Mei 1988 dan telah ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs.SUPRIYANTO,M.Pd ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2022**, oleh **Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Meilan Monanita, SH** selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Meilan Monanita, SH

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan	Rp. 47.000,00
- Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp.107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah)